

Inovasi dan Tantangan dalam Penyelesaian Sengketa di Perbankan Syariah

Febrina Putri Larasati^{1*}, Puji Nur Aisyah², Mohd. Winario³

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, Indonesia

³Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Bangkinang, Riau, Indonesia

Email Korespondensi: 12120324506@student.uin-suska.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze innovations and challenges in dispute resolution in Islamic banking, which include litigation and non-litigation mechanisms such as mediation and arbitration. The method used is a qualitative approach through case studies and document analysis related to regulations and dispute resolution practices. The results of the study indicate that although non-litigation mechanisms such as Islamic arbitration are increasingly in demand, challenges such as lack of understanding of Islamic contracts and limited human resources still hamper the effectiveness of implementation. This study provides recommendations to improve the competence of Islamic judges and mediators, as well as strengthen public awareness of the importance of dispute resolution in accordance with Islamic principles.

Keywords: *Innovation, challenges, banking, sharia, dispute*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi dan tantangan dalam penyelesaian sengketa di perbankan syariah, yang mencakup mekanisme litigasi dan non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi kasus dan analisis dokumen terkait regulasi dan praktik penyelesaian sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mekanisme non-litigasi seperti arbitrase syariah semakin diminati, tantangan seperti kurangnya pemahaman terhadap akad syariah dan keterbatasan sumber daya manusia masih menghambat efektivitas implementasi. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kompetensi hakim dan mediator syariah, serta memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya penyelesaian sengketa yang sesuai prinsip syariah.

Kata Kunci: *Inovasi, Tantangan, Perbankan, Syari'ah, Sengketa*

PENDAHULUAN

Perbankan syariah sudah mengalami perkembangan yang berarti pada beberapa dekade terakhir sebagai bagian integral dari sistem keuangan global. Alternatif lain yang lebih dianggap etis dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, perbankan syariah menarik minat banyak individu dan lembaga. Namun, seperti sektor keuangan konvensional lainnya, perbankan syariah juga menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi, termasuk penyelesaian sengketa (Winario et al. 2024).

Perbankan syariah merupakan bagian integral dari sistem keuangan yang berbasis prinsip-prinsip syariah Islam, yang mengutamakan keadilan, kemitraan, dan pelarangan riba. Dalam praktiknya, perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berorientasi pada nilai-nilai etika. Namun, seiring dengan pertumbuhan pesat industri ini, muncul berbagai tantangan, terutama dalam penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip syariah (Winario et al. 2020).

Penyelesaian sengketa di perbankan syariah memiliki keunikan tersendiri karena tidak hanya melibatkan aspek hukum positif, tetapi juga nilai-nilai syariah yang harus dijaga. Dalam banyak kasus, sengketa yang timbul melibatkan kontrak berbasis akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Kompleksitas ini menuntut mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya adil, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Rohmannudin et al. 2024).

Di Indonesia, penyelesaian sengketa di perbankan syariah telah diatur dalam sistem peradilan melalui Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Namun, efektivitas penerapan mekanisme ini sering kali dipertanyakan. Banyak pihak merasa bahwa proses peradilan yang ada masih kurang optimal dalam menghadirkan solusi yang cepat, efisien, dan memuaskan semua pihak. Selain itu, rendahnya pemahaman hakim terhadap kontrak syariah sering menjadi kendala dalam penyelesaian sengketa ini.

Di sisi lain, inovasi dalam penyelesaian sengketa, seperti penggunaan mediasi, arbitrase, dan pendekatan non-litigasi lainnya, mulai berkembang untuk menjawab kebutuhan industri perbankan syariah. Forum Arbitrase Syariah Nasional (FASB) dan lembaga mediasi berbasis syariah merupakan contoh konkret dari upaya untuk memberikan solusi alternatif yang lebih sesuai dengan karakteristik perbankan syariah. Namun, implementasi mekanisme ini masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan minimnya kesadaran nasabah terhadap mekanisme tersebut.

Penyelesaian sengketa di perbankan syariah menjadi semakin penting seiring dengan pertumbuhan industri ini. Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi dalam kerangka nilai-nilai Islam, perbankan syariah memiliki keunikan dalam struktur, produk, dan proses operasionalnya. Oleh sebab itu, menyelesaikan sengketa pada konteks perbankan syariah tidak selalu dapat mengadopsi pendekatan yang sama dengan perbankan konvensional (Nurhamidah et al. 2024).

Inovasi dalam penyelesaian sengketa menjadi krusial untuk memenuhi tuntutan kompleksitas dan dinamika perbankan syariah saat ini. Berbagai pendekatan baru dan solusi kreatif perlu ditemukan untuk mengatasi sengketa dengan cepat, adil, dan efektif, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan mengutamakan rasa keadilan juga kebersamaan.

Dalam konteks ini, penelitian ini akan mengeksplorasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa di perbankan syariah, serta melihat inovasi-inovasi terbaru yang telah diperkenalkan untuk mengatasi tantangan tersebut. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas sengketa di perbankan syariah dan kemungkinan solusi inovatif, diharapkan kita dapat memperkuat sistem penyelesaian sengketa melalui prinsip-prinsip keadilan Islam serta mendukung pertumbuhan berkelanjutan industri perbankan syariah.

Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk mengeksplorasi berbagai inovasi dan tantangan dalam penyelesaian sengketa di perbankan syariah. Kajian ini tidak hanya penting untuk memastikan keberlanjutan industri perbankan syariah, tetapi juga untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis syariah.

LITERATUR REVIEW

Penyelesaian sengketa di perbankan syariah telah menjadi fokus perhatian bagi banyak peneliti dan praktisi hukum Islam. Menurut (Baihaki and Prasetya 2021), sengketa di perbankan syariah sering kali melibatkan masalah kompleks terkait dengan interpretasi hukum Islam dan kontrak syariah. Karena itu, ada kebutuhan yang mendesak untuk mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mampu menyelesaikan konflik dengan efektif.

Berbagai studi telah menyoroti tantangan utama dalam penyelesaian sengketa di perbankan syariah. Misalnya, penelitian oleh Khan (2018) menunjukkan bahwa salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam hukum Islam di

kalangan para mediator dan arbitrator. Hal ini dapat menghambat proses penyelesaian sengketa dan menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pihak yang terlibat.

Di sisi lain, penelitian oleh Rahman (2020) menyoroti pentingnya inovasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelesaian sengketa di perbankan syariah. Rahman menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi, seperti platform penyelesaian sengketa online berbasis syariah, dapat membantu mempercepat proses penyelesaian sengketa dan meningkatkan aksesibilitas bagi para pihak.

Proses arbitrase melalui BANI terbukti cepat, efisien, dan dapat dipercaya dalam menangani berbagai jenis sengketa, khususnya dalam konteks bisnis dan komersial. Namun demikian, tantangan seperti biaya dan kepatuhan terhadap putusan arbitrase tetap menjadi perhatian (Aulya and Maulana 2024).

Namun, tidak dapat diabaikan bahwa terdapat tantangan yang terkait dengan implementasi inovasi tersebut. Sebagai contoh, penelitian oleh Ali (2019) menunjukkan bahwa masalah keamanan dan privasi data menjadi salah satu hambatan utama dalam adopsi platform penyelesaian sengketa online di perbankan syariah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengatasi tantangan teknis dan regulasi guna memastikan keberhasilan implementasi inovasi tersebut.

Secara keseluruhan, literatur menyoroti kompleksitas dan tantangan dalam penyelesaian sengketa di perbankan syariah, sambil menekankan pentingnya inovasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

METODE

Dalam melakukan penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif yang melibatkan peneliti dalam mengeksplorasi objek penelitian dengan memahami fenomena yang terjadi melalui pengalaman dan perasaan yang dialami selama hidup (Sugiyono 2017). Penelitian ini berfokus pada tantangan dan strategi dalam mengembangkan lembaga keuangan syariah di era disrupsi dengan menggunakan analisis literatur, mengacu pada sumber bacaan yang disediakan oleh penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbankan Syari'ah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Bank Syariah secara khusus telah mengatur keberadaan bank syari'ah di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk melengkapi dan memperbaiki ketentuan yang belum spesifik pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan yang telah revisi kepada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

Regulasi khusus untuk Bank Syari'ah diperlukan dengan melihat pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mengenai Bank Syari'ah. Peraturan ini memungkinkan pemahaman yang mendalam mengenai berbagai aspek syariah. Pasal 1 Undang-Undang tersebut mendefinisikan "perbankan syari'ah merupakan segala hal yang berkaitan dengan bank syari'ah dan unit usaha syari'ah, termasuk institusi, kegiatan usaha, serta metode dan proses dalam menjalankan kegiatan usahanya." (Rosyada;2013)

Setiap tahun, pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia terus meningkat secara signifikan. Pertumbuhan ini terlihat dari bagian pembiayaan yang mendapat 76%, atau sekitar 184,1 triliun dari keseluruhan substansi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 75,6%. Seiring dengan perkembangan BUS dan UUS, pangsa pembiayaan terhadap substansi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) juga mengalami kenaikan dari 75,6% pada tahun 2012 menjadi 76% pada tahun 2013. Sumber terbesar akumulasi dana pada perbankan syari'ah di Indonesia banyaknya didapat melalui dana pihak ketiga (DPK). DPK di kelompok BUS pada tahun 2013 meraih 87,2%, sementara di kelompok UUS serta BPRS masing-masing sebesar

80,8% dan 74%. Pada tahun 2013, terjadi peningkatan sukuk sebanyak 1,1 triliun (OJK, 2013).

Inovasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

Menyelesaikan sengketa melalui jalur pengadilan (*litigasi*), menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama Pasal 49, dituliskan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Pasal 49 UU tersebut menyatakan bahwa Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk menangani perkara yang melibatkan orang-orang muslim di berbagai bidang, termasuk ekonomi syariah.

Ekonomi syariah merupakan suatu usaha yang dilakukan sesuai dengan prinsip syaria'ah. Contohnya adalah bank syaria'ah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, dan lain-lain. Semua kegiatan usaha yang termasuk dalam ekonomi syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa.

Dengan melihat Pasal 49, kita bisa menarik kesimpulan bahwa jika terdapat sengketa dalam kegiatan usaha perbankan syariah atau kegiatan ekonomi syariah lainnya, pihak yang terlibat dapat memilih untuk menempuh jalur peradilan ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan hukum yang berlaku. (Komputer and Jikem 2023)

Penyelesaian sengketa melalui non litigasi adalah proses penyelesaian masalah atau konflik tanpa melalui proses pengadilan. Hal itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jadi, jika ada masalah antara dua belah pihak dan mereka tidak ingin melibatkan pengadilan, mereka bisa mencari solusi menggunakan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dengan jalur non litigasi didasari atas akad atau kontrak antara nasabah dan bank syariah. Oleh sebab itu, untuk penyelesaian sengketa perbankan syariah di luar pengadilan, digunakan asas kebebasan berkontrak. Berikut adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

1. Arbitrase

Arbitrase merupakan proses menyelesaikan perkara tidak pada pengadilan di mana pihak ketiga yang netral akan membantu menyelesaikan masalah. Namun, sebelum proses arbitrase dimulai, harus ada persetujuan terlebih dahulu antara pihak nasabah dan bank syariah untuk memilih arbitrase guna cara menyelesaikan sengketa. Kesepakatan ini harus dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis agar kedua belah pihak memiliki dasar hukum yang kuat. Adapun

Lembaga arbitrase institusional di Indonesia yang membantu menyelesaikan sengketa dalam konteks perbankan syariah adalah Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI), yang nantinya berganti nama menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

2. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah cara untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tanpa melalui jalur pengadilan. Para pihak yang terlibat dalam sengketa bisa memilih untuk menyelesaikan masalah mereka melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau dengan bantuan ahli. Namun, penting untuk diketahui bahwa semua pihak harus setuju dengan prosedur yang dipilih. Jika ada pihak yang tidak setuju, maka penyelesaian sengketa melalui alternatif tersebut tidak akan terjadi. (Marlina and Maknun 2022)

Sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, arbitrase syariah menawarkan solusi yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum Islam. Namun, efektivitas lembaga ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti minimnya pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap arbitrase syariah, keterbatasan tenaga ahli yang kompeten, serta kendala regulasi yang belum sepenuhnya mendukung pengembangannya. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan edukasi, pelatihan, dan penyesuaian regulasi guna memperkuat peran

arbitrase syariah dalam menyelesaikan sengketa bisnis berbasis syariah di Indonesia (Syahfitra et al. 2024)

Berikut lembaga penyelesaian sengketa yang bisa membantu para kelompok yang sedang bersengketa, yaitu:

1. Lembaga Pengaduan Nasabah

Bank memiliki kewajiban untuk menyelesaikan pengaduan yang diajukan oleh nasabah secara lisan atau tulisan. Pengaduan tersebut dapat diajukan langsung oleh nasabah atau melalui perwakilan nasabah, seperti lembaga, badan hukum, atau bahkan bank lain yang menjadi nasabah bank tersebut. Untuk memenuhi kewajibannya tersebut, bank harus memiliki unit khusus di setiap kantornya yang bertugas menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan oleh nasabah atau perwakilan nasabah. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang baik dan dapat ditangani dengan baik dan segera diselesaikan.

2. Mediasi Perbankan

Mediasi adalah salah satu cara untuk menyelesaikan masalah antara dua pihak yang sedang bertikai. Dalam dunia perbankan, mediasi diatur oleh Bank Indonesia melalui peraturan No. 8/5/PBI/2006 dan perubahan PBI No.10/1/PBI/2008. Dalam mediasi, terdapat mediator yang membantu para pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan secara sukarela terkait masalah yang mereka hadapi. Mediator bertugas untuk memfasilitasi diskusi antara kedua belah pihak agar mereka dapat menyelesaikan sengketa dengan baik.

3. Badan Arbitrase Syariah Nasional

Arbitrase adalah cara untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan yang banyak dipilih oleh pelaku usaha. Mereka memilih arbitrase karena tidak percaya pada pengadilan, prosesnya lebih cepat dan murah, menjaga kerahasiaan, pihak-pihak dapat memilih arbiter yang ahli, dan pihak bebas memilih hukum yang digunakan serta putusan arbitrase bersifat final dan mengikat.

4. Lembaga Peradilan Agama

Sebelumnya, Peradilan Negeri dan Peradilan Agama di Indonesia tidak secara tegas memiliki kewenangan dalam memutus sengketa di bidang ekonomi syariah. Namun, setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan Peradilan Agama diperluas. Jadi, dengan adanya amandemen UU tersebut, Peradilan Agama sekarang memiliki kewenangan yang lebih luas, termasuk dalam memutuskan sengketa di bidang ekonomi syariah. (Uliya and Sunandar 2023)

Tantangan Penyelesaian Sengketa Syari'ah

Yang menjadi tantangan seorang arbiter dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah ialah: *pertama*, seorang arbiter harus memiliki keahlian dan wawasan yang luas, terutama dalam arbitrase internasional yang melibatkan sengketa antar negara. Perbedaan peraturan di setiap negara tentu menjadi tantangan tersendiri, oleh sebab itu Indonesia sebagai negara berkembang tidak boleh selalu menyetujui peraturan yang dibuat oleh negara maju, karena hal ini dapat menyebabkan Indonesia terjebak dalam kesepakatan yang merugikan.

Kedua, menambah ketersediaan kantor arbitrase di beberapa kota dan kabupaten. Kantor arbitrase adalah tempat di mana penyelesaian sengketa dilakukan di luar pengadilan biasa. Meskipun kantor-kantor arbitrase ada di beberapa kota besar seperti di Jakarta, Palembang, dan Makassar, tetapi jumlahnya masih sedikit dan tidak sebanyak kantor pengadilan negeri yang ada di berbagai kota. Karena keterbatasan jumlah kantor arbitrase, maka penyelesaian sengketa melalui arbitrase belum optimal dan masih sedikit yang menggunakan jasa mereka. Contoh: jika ada sengketa antara dua perusahaan tentang

kontrak bisnis, mereka bisa memilih untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase di kantor arbitrase. Namun karena kantor arbitrase tidak terlalu banyak, maka proses penyelesaian sengketa bisa menjadi lebih lambat atau kurang efisien. Jadi meskipun kantor arbitrase ada di beberapa kota besar, tetapi jumlahnya terbatas, maka penanganan sengketa melalui arbitrase belum bisa ditangani secara optimal.

Ketiga, harus giat bersosialisasi dan mempublikasikan adanya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan cara kerjanya terutama bagi masyarakat yang jauh dari kota. Lembaga arbitrase syariah masih minim dikenal oleh masyarakat, dan belum maksimal dalam menyelesaikan sengketa di perbankan syariah. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian tentang arbitrase syariah, serta meningkatkan sosialisasi dan publikasi agar masyarakat bisa lebih memahami tentang lembaga ini. Dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang arbitrase syariah, diharapkan lembaga ini bisa lebih optimal dalam menyelesaikan perselisihan di perbankan syariah atau lembaga keuangan lainnya di masa depan. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan sosialisasi dan publikasi agar masyarakat dapat memanfaatkan lembaga arbitrase syariah dengan baik (Faizatul Fitriyah 2021).

SIMPULAN

Penyelesaian sengketa perbankan syariah bisa dilakukan melalui dua jalur yaitu jalur pengadilan (litigasi) dan jalur diluar pengadilan (non litigasi). Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yaitu di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama saat ini tidak hanya menyelesaikan permasalahan tentang perkawinan, warisan, dan lain-lain tetapi sudah bisa menyelesaikan masalah sengketa yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Selanjutnya yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dengan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase adalah sebuah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Sedangkan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah cara penyelesaian sengketa dimana para pihak yang terlibat dalam sengketa bisa memilih untuk menyelesaikan masalah mereka melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau dengan bantuan ahli. Adapun yang menjadi tantangan seorang arbiter dalam penyelesaian sengketa ialah, *pertama*: seorang arbiter harus memiliki keahlian dan wawasan ketika menghadapi arbitrase nasional. *Kedua*: Kurangnya ketersediaan kantor arbitrase di berbagai daerah, hal ini menyebabkan banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui tentang arbitrase. Dan yang *ketiga* harus giat bersosialisasi tentang adanya penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan cara kerjanya.

REFERENSI

- Aulya, Rizki, and Intan Maulana. 2024. "Mekanisme Arbitrase Di Badan Arbitrase Nasional Indonesia: Solusi Efektif Untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis." *Journal of Legal Sustainability* 1(1): 23–31.
- Baihaki, Ahmad, and M Rizhan Budi Prasetya. 2021. "Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012." *Krtha Bhayangkara* 15(2): 289–308.
- Faizatul Fitriyah. 2021. "Tantangan Arbiter Syariah Di Basyarnas Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah." *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman* 9(1): 161–76.
- Komputer, Jurnal Ilmu, and Manajemen Jikem. 2023. "Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)." 3(1): 120–29.
- Marlina, Heni, and Luil Maknun. 2022. "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Litigasi Menurut Peraturan Perundang-Undangan." 28: 77–90.
- Nurhamidah, Eva, Mohd Winario, Diany Mairiza, and Shidiq Ramdan Dinata. 2024. "Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Journal of Legal Sustainability* 1(2): 8–17.
- Rohmannudin, Rohmannudin, Iqbal Hidayatullah, Mohd Winario, and Ramanitya Dewi Putri.

2024. "Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Konsumen Berdasarkan UU No 8 Tahun 1999." *Journal of Legal Sustainability* 1(2): 1–7.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahfitra, Nofri Ramadhani, Mohd Winario, Madona Khairunisa, and Zulkharil Hadi Syam. 2024. "Peran Dan Tantangan Lembaga Arbitrase Syariah Dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis Syariah." *Journal of Legal Sustainability* 1(2): 18–28.
- Uliya, Zahrotul, and Heri Sunandar. 2023. "PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA." 1(1): 23–31.
- Winario, Mohd et al. 2024. "Education on Sharia Financial Contracts for PDAM Tirta Kampar Employees: Edukasi Akad-Akad Keuangan Syariah Pada Karyawan PDAM Tirta Kampar." *Journal of Digital Community Services* 1(1): 1–6.
- Winario, Mohd, Irawati Irawati, Hasgimianti Hasgimianti, and Emilia Susanti. 2020. "Analisis Penerapan Pembiayaan Akad Murabahah Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah) Pekanbaru." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 3(1): 16–38.